



LURAH PATALAN  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TINGKAT KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN

- Menimbang : a. bahwa Ibu PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan usia dini diwilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas;
- b. bahwa untuk mendukung melaksanakan ketentuan BAB III huruf C Angka 3 Buku Pedoman Peran Ibu PAUD Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa penetapan Ibu PAUD Tingkat Kalurahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Patalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Patalan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :

Menetapkan:

Nama : **UMI AZENI**

Sebagai : Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Patalan

KEDUA

Menugaskan kepada Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:

- a. melakukan pengukuhan Ibu PAUD di Tingkat Kalurahan Patalan di Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Ibu PAUD Tingkat Kalurahan Patalan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
  - 1) Organisasi Sosial Tingkat Kalurahan seperti:
    - a) Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
    - b) Posyandu & Pokja Kalurahan ;

- c) Bidan Kalurahan ; dan
- d) Organisasi Sosial lainnya.
- 2) Organisasi keagamaan tingkat Kalurahan ;
- 3) Organisasi profesi tingkat Kalurahan :
  - a) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
  - b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
  - c) Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-Kanak Indonesia Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
  - d) Ikatan Guru Pondok Pesantren Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
- 4) Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- 5) Perguruan Tinggi;
- 6) Kalangan Akademisi;
- 7) Lembaga/Instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Ibu PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Ibu PAUD Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- e. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- f. Membuat pertemuan berkala dengan Ibu PAUD Tingkat Kalurahan di Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Ibu PAUD Kalurahan Patalan ke Kapanewon Jetis dan kepada Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panewu Jetis.

**KETIGA** : Masa bakti Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, terhitung sejak pengukuhan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah Patalan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal 03 Januari 2022  
Lurah Patalan

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul lewat Panewu Jetis;
2. Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
3. Ibu PAUD Panewu Jetis;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR : 24 TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 MARET 2022  
TENTANG : PENETAPAN IBU PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI TINGKAT  
KALURAHAN

KELOMPOK KERJA IBU PAUD  
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sayudi	Dewan Pembina	Kepala Desa
2.	Umi Azeni	Penanggungjawab	Ketua TP-PKK
3.	Ernawati	Sekretaris	Ketua Pokja II TP-PKK
4.	Sutarti	Bendahara	
5.	Minarti Isdiatun	Bidang Kesehatan	Bidan Desa
6.	Agus Dasa Ratnaka, SE	Bidang Kemitraan	Kaur Kesra / PKK
7.	Liningsih	Bisang Pendidikan	Guru PAUD

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal 03 Januari 2022  
Lurah Patalan

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul lewat Panewu Jetis;
2. Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
3. Ibu PAUD Panewu Jetis;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan.